

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 90 TAHUN 1969
TENTANG

PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIJAH PERSIAPAN NEGERI TEGALSARI TANON KABUPATEN
SRAGEN MENDJADI MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.Ts.A.I.N.) DI-TE-
GALSARI TANON KABUPATEN SRAGEN PROPINSI DJAWA TENGAH.-

M E N T E R I - A G A M A :

- MEMBATJA :**
1. Surat Panitia Tsanawijah Persiapan Negeri Tegalsari Tanon Kab. Sragen tgl. 5 Mei 1969 No. IX/Ts/Tn/69, perihal permohonan penegerian Tsanawijah tsb. yang mendapat penguatan/dukungan dari Lurah dan Tjamat setempat (No. PUT/882/69 tgl. 5 Mei 1969) ;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Sragen No. 530/C/Per/I.28/69 tgl. 12 Mei 1969 perihal usul penegerian Tsanawijah Tegalsari yang diketahui/disetudjui Kepala Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Djawa Tengah tgl. 10 Djuni 1969 No.- ;
 3. Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sragen No. 1075/Kesra/II/69 tgl. 20-Mei 1969 perihal penegerian Madrasah Tsanawijah Tegalsari tgl. 5-5-1969 ;
 4. Surat Pernyataan Pengurus Tsanawijah Tegalsari tgl. 5-5-1969 dan tgl. 20-4-1969 tentang penjerahan gedung dan alat perlengkapan Madrasah sebagai pindjaman kepada Departemen Agama selama belum dapat menjedjikan sendiri dan tentang kesediaan membeajai sendiri selama Anggaran Departemen Agama tidak montjukupinja ;
 5. Surat Pengurus M.W.T. Nahdlatul Ulama dan Tjabanag Muhammadiyah Tanon No. 10/Tn/II/69 dan No. 85/C/IV/69 perihal dukungan terhadap permohonan penegerian Madrasah Tsanawijah Tegalsari Tanon ;
 6. Surat Direktur Djenderal Bimas Islam tgl. 16 Agustus 1969 No. 357/DI/69 perihal penegerian M.Ts. Tegalsari Tanon Kabupaten Sragen.

MENIMBANG: a. bahwa berhubung semakin pesatnja perkembangan pendidikan agama didaerah umumnja dan didaerah Kabupaten Sragen khususnya, maka untuk memenuhi keinginan masyarakat/Pemerintah Daerah setempat akan penegerian Madrasah Tsanawijah Tegalsari Tanon, maka dipandang perlu mengabulkan permohonan tersebut ;

b. bahwa Madrasah Tsanawijah Tegalsari Kabupaten Sragen tersebut dianggap telah memenuhi syarat untuk dapat dinegerikan ;

- MENGINGAT:**
1. U.U.D. 1945 pasal 17 ayat (3), pasal 29 dan pasal 31 ;
 2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVII/MPRS/1966 ;
 3. U.U. No. 4 Tahun 1950 jo. No. 12 tahun 1954 ;
 4. Keputusan Menteri Agama No. 56 tahun 1967 dan No. 91 tahun 1967 ;
 5. Keputusan Menteri Agama No. 29 tahun 1967 ;
 6. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1967 ;
 7. Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1969.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN:

- Pertama : Menegeriakan Madrasah Tsanawijah Persiapan Negeri Tegalsari Tanon Kabupaten Sragen mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) di Tegalsari Tanon Kabupaten Sragen Propinsi Djawa Tengah ;
- Kedua : Segala kekajaan Madrasah Swasta tersebut baik yang berupa tanah, gedung dan alat-2 perlengkapan lainnja dipindjarkan tanpa sewa kepada M.Ts.A.I.N. tersebut diatas selama Departemen Agama belum dapat mengusahakannja ;
- Ketiga : Pemeliharaan dan pengawasan atas Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri tersebut diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Ditjen Bimas Islam Departemen Agama ;

Kempat : Selama Anggaran Departemen Agama untuk keperluan tersebut tidak mentjukupinja, maka biaya pembinaan M.Ts.A.I.N. tersebut ditanggung oleh Pengurus/Pembina M.Ts.A.I.N. tersebut dengan bantuan P.O.M./U.K.S. ;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.-

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal 18 Agustus 1969.

MENTERI AGAMA,

(K.H.M. DACHLAN).-

TINDASAN Keputusan ini disampaikan kepada Jth :

1. Kabinet Pembangunan,
2. Menteri Negara bidang Kesra,
3. Menteri Keuangan,
4. Sekretariat Kabinet Pembangunan,
5. Sekretariat Negara,
6. Sekretariat D.P.R.G.R.,
7. Semua Departemen dalam Bidang Kesra (Agama, Sosial, P&K dan Kesehatan),
8. D.P.R. G.R. Komisi "G",
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
10. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jember,
11. Ditjen Keuangan Dep.Keuangan di Djakarta,
12. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
13. Inspektorat Djenderal Keuangan Dep.Keuangan,
14. Direktorat Perbendaharaan Negara Dep.Keuangan,
15. Direktorat Djenderal Pengawas Keuangan Dep.Keuangan,
16. Direktorat Pengawas Anggaran Negara Dep.Keuangan,
17. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara Dep.Keuangan,
18. Direktorat Perdjalananan Dep.Keuangan,
19. Kantor Bendahara Negara di Djakarta dan di Semarang,
20. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
21. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
22. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Sragen,
23. Sekdjen/Diridjen di Departemen Agama (8 exp),
24. Biro/Direktorat/Lembaga di Departemen Agama (16 exp),
25. Biro Pengolahan dan Perentjanaah Dep.Agama (15 exp),
26. Bagian Dokumentasi Biro Umum Departemen Agama (15 exp),
27. Perwakilan Departemen Agama Propinsi/Kabupaten Djawa Tengah/Sragen,
28. Djawatan/Diras Pendidikan Agama Propinsi Djawa Tengah di Kabupaten Sragen,
29. Jhs. untuk diketahui dan diindahkan.-